



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 129 /II.09/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, khususnya dipedesaan, perlu melanjutkan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**DUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah; dan
- b. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia-Manunggal Membangun Desa.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggara Tentara Nasional Indonesia-Manunggal Membangun Desa melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ada diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 Februari 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO.**

terembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor se- Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 129 /II.08/HK/2016  
TANGGAL : 23 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
  4. Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
  5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
  8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  9. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
  10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
  11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
  12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
  14. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
  15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
21. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
22. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Provinsi Lampung.
24. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
25. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
26. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
27. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
28. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
30. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
31. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
32. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
33. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
35. Kepala Kantor Wilayah PLN Provinsi Lampung.
36. Kepala Depot Logistik Provinsi Lampung.
37. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
38. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
39. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
40. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung.
41. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
42. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**